



P U T U S A N

Nomor 30 PK/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **SYAFRIZAL panggilan ZAL alias TANDO;**
Tempat lahir : Solok;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 02 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Patimura Nomor 26 RT. 003 RW. 002
Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Solok sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011, sekira pukul 17.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Toko Aneka Profil milik Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando, di Jalan Nasir Sultan Pamuncak By Pass Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya berawal ketika pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2011 sekira pukul 16.30 WIB, Muzakir panggilan Zakir (Terdakwa dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando melalui handphone miliknya merk Nokia Type RM-240 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muzakir panggilan Zakir mengatakan Para Terdakwa Syarifzal panggilan Rizal alias Tando “Ada barang bos ?” (maksudnya Shabu) kemudian Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando menjawab “Berapa banyaknya” lalu Muzakir panggilan Zakir menyatakan sebanyak 1 (satu) uncang atau lebih kurang 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando mengatakan pada Muzakir panggilan Zakir bahwa harga seluruhnya Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Muzakir panggilan Zakir menyetujuinya bila pas timbangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando menyuruh Muzakir panggilan Zakir untuk menjemput Shabu tersebut di tokonya;
- Bahwa tidak lama kemudian Muzakir panggilan Zakir menemui Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando di Toko Aneka Profil milik Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando di Jalan Nasir Sutan Pamuncak By Pass Kota Solok untuk membeli Shabu tersebut;
- Bahwa sesampainya Muzakir panggilan Zakir di tempat Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando lalu Muzakir panggilan Zakir duduk-duduk sebentar di depan toko Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando menjual Shabu tersebut pada Muzakir panggilan Zakir dan menyerahkannya dalam bentuk dibungkus dengan plastik es kecil warna bening, lalu Muzakir panggilan Zakir di hadapan Terdakwa menimbang Shabu tersebut dengan timbangan digital warna hitam merk Pocket miliknya dan ternyata beratnya 4,9 (empat koma sembilan) gram atau kurang dari 5 (lima) gram;
- Bahwa karena berat Shabu tersebut kurang dari 5 (lima) gram lalu Muzakir panggilan Zakir menyerahkan uang untuk pembayaran harga Shabu tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Muzakir panggilan zakir menjual Shabu tersebut kepada Dudi Damhudi panggilan Dodi (Terdakwa dalam perkara lain) dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Dudi Damhudi panggilan Dodi menjual Shabu tersebut kepada seseorang bernama Ari sebanyak 3 (tiga) gram sedangkan sisanya sebanyak 2 (dua) gram disimpan untuk persiapan;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 08 April 2011 sekira pukul 06.00 WIB, Dudi Damhudi panggilan Dodi pergi ke Padang dan menyewa kamar

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 111 di Hotel Son & Son di Tabing Padang bersama Yulia Prapmahera panggilan Lia (Terdakwa dalam perkara lain) dengan membawa 1 (satu) gram Shabu yang dibeli dari Muzakir panggilan Zakir. Di dalam kamar tersebut Dudi Damhudi panggilan Dodi bersama Yulia Prapmahera panggilan Lia menghisap Shabu tersebut dengan peralatan berupa: 2 (dua) buah pirek kaca, 1 (satu) buah botol kecil terbuat dari botol plastik merk Woods, 1 (satu) buah mancis warna pink, 1 (satu) sumbu api terbuat dari jarum dan beberapa buah pipet plastik;

- Bahwa setelah Dudi Damhudi panggilan Dodi dan Yulia Prapmahera panggilan Lia selesai menghisap Shabu di hotel tersebut lalu Dudi Damhudi panggilan Dodi pulang ke rumahnya di Jalan Parak Anau Raya No. 15 RT. 003 RW. 01 Kelurahan Parupuk Tabing sedangkan Yulia Prapmahera panggilan Lia tetap tinggal di hotel;
- Bahwa sewaktu Dudi Damhudi panggilan Dodi berada di depan rumahnya lalu datang Petugas Polisi menangkapnya sedangkan Yulia Prapmahera panggilan Lia ditangkap di kamar Hotel Son & Son, di hotel tersebut petugas menyita alat penghisap Shabu milik Dudi Damhudi panggilan Dodi;
- Bahwa setelah Dudi Damhudi panggilan Dodi ditangkap, Dudi Damhudi panggilan Dodi menerangkan bahwa Shabu yang dihisapnya bersama Yulia Prapmahera panggilan Lia dibelinya dari Muzakir, kemudian petugas menangkap Muzakir panggilan Zakir di Solok;
- Bahwa setelah Muzakir panggilan Zakir ditangkap, Muzakir panggilan Zakir menerangkan bahwa Shabu yang dijualnya pada Dudi Damhudi panggilan Dodi dibelinya dari Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando kemudian Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando ditangkap petugas di Solok;
- Bahwa kemudian petugas menyita handphone merk Nokia Type RM-240 warna hitam milik Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli Shabu-Shabu tersebut dengan Muzakir panggilan Zakir;
- Bahwa pada waktu petugas menyita 2 (dua) buah pirek kaca yang dipakai oleh Dudi Damhudi panggilan Dodi dan Yulia Prapmahera panggilan Lia untuk menghisap Shabu, di dalamnya berisikan butiran kristal bening bekas dibakar dan butiran tersebut adalah *Metamfetamina* tersebut Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab.: 1885/KNF/IV/2011 tanggal 21 April 2011 dari Pusat Laboratorium

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kasmina Ginting, S.Si., dan Zulni Erma;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando pada hari Jumat, tanggal 08 April 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di rumah Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando di Jalan Patimura Nomor 26 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 April 2011 di Jalan Nasir Stan Pramuncak By Pass Solok karena pengembangan dari kasus Muzakir panggilan Zakir, lalu terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan. Pada waktu Terdakwa diperiksa, Terdakwa menerangkan bahwa selain Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu kepada Muzakir panggilan Zakir Terdakwa juga menggunakan sendiri Shabu tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Padang;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 April 2011, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Patimura 26 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando untuk menggunakan Shabu tersebut adalah peralatan berupa bong dari botol larutan penyegar cap kaki tiga, dot karet, pirek kaca, pipet, jarum serta mancis gas;
- Bahwa cara Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando memakai alat tersebut adalah bong dari botol larutan dilobangi di atasnya lalu dimasukkan sedotan atau pipet ke dalam tutup botol tersebut kemudian dipasang dot karet ke pipet lalu dimasukkan Shabu ke dalam pirek, lalu dibakar sehingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihirup lalu dikeluarkan melalui hidung dan mulut;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando selesai menghisap Shabu tersebut lalu Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando membuang alat-alat tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Urine Nomor SKHP/II/IV/2011/ Rumkit tanggal 15 April 2011 dari Rumah Sakit Bhayangkara Padang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Hambektanuhita, urine milik Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando positif (+) mengandung *Metamfetamina*, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 20 Desember 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unuit handphone merk Nokia Type RM-240 warna hitam beserta sim card;
 - 2 (dua) buah pirek kaca di dalamnya berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis Shabu bekas dibakar dihisap;
 - 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol plastik merk Woods;
 - 1 (satu) buah mancis warna pink;
 - 1 (satu) sumbu api terbuat dari jarum;
 - beberapa buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket;
- Digunakan dalam perkara Muzakir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2013



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.Sus/2011/
PN.Sik tanggal 06 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unuit handphone merk Nokia Type RM-240 warna hitam beserta sim card;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah pirem kaca di dalamnya berisikan butiran kristal warna bening diduga Narkotika jenis Shabu bekas dibakar / dihisap;
- 1 (satu) buah bong kecil terbuat dari botol plastik merk Woods;
- 1 (satu) buah mancis warna pink;
- 1 (satu) sumbu api terbuat dari jarum;
- beberapa buah pipet plastik;

Dimusnahkan;

- CD rekaman pemeriksaan ketika Terdakwa, saksi Muzakir dan saksi Dudi Damhudi panggilan Dodi alias Codoik dipertemuan saat di kantor Polisi yang pada pokoknya di dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan dalam pemeriksaan itu tidak ada kekerasan ataupun ancaman;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 218/PID/2011/
PT.PDG. tanggal 23 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai
berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 49/Pid.Sus/2011/PN.Slk tanggal 06 Oktober 2011 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 146 K/Pid.Sus/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa Syafrizal panggilan Zal alias Tando tersebut;
- Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Keterangan Permintaan Peninjauan Kembali Reg. Nomor 146 K/Pid.Sus/2012 Jo. Nomor: 01/PID/PK/2012/PN.Slk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Solok yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2012 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 146 K/Pid.Sus/2012 tanggal 06 Maret 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 03 Agustus 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan atas dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu mohon dapat diterima;
2. Bahwa Majelis-Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah salah dan keliru, bahkan terlihat dengan sengaja menyimpang dari prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam KUHAP;
 - Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang berkewajiban mengoreksi kesalahan proses, fakta



dan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*, bahkan Majelis Hakim kasasi dengan sengaja mengukuhkan kesalahan *Judex Facti* dengan menambah unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dengan menyatakan ; “sebagaimana tertera dalam fakta hukum bahwa Muzakir memperoleh Shabu-Shabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) uncang dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). “Terdakwa juga terbukti dari hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa mengandung Narkotika Golongan I Mengandung *metamfetamine* Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. (garis bawah oleh Pemohon Peninjauan Kembali putusan halaman 16 alinea Ke-3);

Bahwa tidak ada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyinggung baik tersurat maupun tersirat mengenai tes urine, bahwa dari hal tersebut jelas Majelis Hakim kasasi telah berupaya menutupi kekeliruan nyata dari *Judex Facti*, dengan cara yang keliru juga, sehingga bertambah sempurna kekeliruan putusan-putusan yang dimaksud;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang salah dan keliru tersebut Majelis Hakim Kasasi menolak permohonan kasasi;
- Bahwa Majelis Hakim Kasasi seharusnya karena jabatan memeriksa dan menyatakan *Judex Facti* telah salah dan keliru, karena melanggar prinsip-prinsip dasar dari KUHAP. Bukan hanya berdasarkan memori kasasi belaka dengan hanya menyatakan: “alasan kasasi hanya merupakan pengulangan dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan”. (putusan halaman 16 alinea ke-2);

3. Bahwa Majelis Hakim Kasasi terlihat dengan jelas menyadari kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, oleh karenanya dengan sengaja berupaya mengukuhkan dengan menambah hal yang bukan unsur dari pasal yang dinyatakan terbukti, sedangkan Majelis Hakim Banding hanya menguatkan dengan mengambil alih pertimbangan hukum yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok;

Bahwa Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya menyatakan ; “bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebagaimana tertera dalam fakta hukum bahwa Muzakir memperoleh



Shabu-Shabu dari Terdakwa” dan seterusnya. (putusan halaman 16 alinea ke-3);

Bahwa Majelis Hakim Kasasi ternyata tidak melihat siapa Muzakir? apa yang dijadikan alat bukti? Siapa yang jadi saksi? Berapa orang saksi? Apa yang jadi barang bukti? Dari siapa barang-barang tersebut disita? Sehingga dinyatakan terbukti;

4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah didasarkan pada pelanggaran Pasal 168 huruf b KUHP yang menyatakan dengan tegas tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Bahwa Muzakir / Muzakir, SH. panggilan Zakir Anggota Polisi yang sedang dalam dinas pendidikan S1 ilmu hukum adalah sama-sama Terdakwa dalam perkara yang sama. Yang ditangkap 1 jam sebelum Muzakir menyeret Pemohon Peninjauan Kembali ke dalam perkara ini, bahwa dari tangan Muzakir (saksi) saat ditangkap diperoleh barang bukti berupa: Shabu di stang sepeda motor Muzakir SH. Polisi, saksi kemudian di rumahnya ditemukan satu paket besar Shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dan alat hisap Shabu;

Bahwa barang bukti yang lain berupa alat hisap Shabu, yaitu pirem kaca, bong kecil dari botol plastik merk Woods, mancis warna pink, sumbu api terbuat dari jarum, disita dari Terdakwa (saksi). Dudi Damhudi panggilan Dudi alias Codoik dan Terdakwa (saksi) Yulia Prapmahera panggilan Lia di Hotel Son & Son di Tabing Padang;

- Bahwa yang di jadikan barang bukti dari dari Pemohon Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) unit handphone merk Nokia Typs RM-240 warna hitam beserta sim card;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah dengan sengaja menggabungkan barang bukti yang disita dan diakui oleh saksi Muzakir SH. Anggota Polisi, Terdakwa, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket dengan 1 (satu) unit handphone merk Nokia typs RM-240 warna hitam beserta sim card, sehingga seolah-olah timbangan digital warna hitam tersebut milik / disita dari Pemohon Peninjauan Kembali. Penggabungan ini dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, (lihat amar putusan halaman 40). Sedangkan dalam surat dakwaan dan tuntutan barang bukti tersebut dipisah (lihat putusan halaman 3 dan halaman 27 alinea pertama);



Bahwa tidak ada rekaman penyadapan pembicaraan melalui handphone antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi / Terdakwa, Muzakir SH, Polisi dan tidak ada turunan keterangan hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Muzakir SH, pada saat keterangan dari orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, Muzakir SH, Polisi, Terdakwa dari lembaga resmi seperti Telkom. Dan juga tidak ada satu orangpun yang mendengar, melihat adanya pembicaraan seperti yang diterangkan oleh orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, sama-sama jadi Terdakwa dalam perkara yang sama;

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Solok yang dimohonkan peninjauan kembali di dasarkan kepada pelanggaran Pasal 185 Ayat (2) yang menyatakan: "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

- Bahwa tidak ada satupun saksi selain dari Saksi Muzakir SH, Polisi, yang juga sama-sama Terdakwa akibat dari pengalihan bandar yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Saksi Muzakir SH, sedangkan Saksi Muzakir SH, menyatakan bahwa saksi membeli barang bukti Shabu yang disita dari saksi adalah dari Fadil di Singkarak, tetapi Polisi yang menangkap Muzakir SH, dan Saksi Muzakir SH, tidak menangkap Fadil di Singkarak melainkan mengalihkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Jelas tujuannya untuk menyelamatkan bandar Shabu yang sesungguhnya;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", yang hanya berdasarkan satu orang saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, yaitu Saksi Muzakir SH. Polisi yang masih dinas sama-sama jadi Terdakwa dalam perkara yang sama, sebagai hasil fitnah yang sengaja diciptakan oleh Saksi Muzakir SH, yang kependidikan sarjana ilmu hukum dan Anggota Polisi;

Bahwa satu orang saksi yang sah pun tidak dapat dikatakan sebagai saksi sebagaimana *adagium unus testis nullus testis*;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah melanggar ketentuan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yang menyatakan :



“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;”

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat dengan jelas kesewenang-wenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok dalam memeriksa dan memenuhi perkara ini. Hal ini terlihat dengan jelas :

- Saksi Muzakir SH, tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi;
- Tidak ada satupun saksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP dengan apa persesuaian keterangan antara saksi;
- Tidak ada satupun barang bukti yang disita dari Pemohon Peninjauan Kembali apa yang akan disesuaikan dengan keterangan saksi yang juga tidak ada;
- Alasan Terdakwa Muzakir SH, melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali jelas untuk menyelamatkan bandar Shabu yang sesungguhnya memasok barang kepada Muzakir SH.;
- Cara hidup Muzakir SH, sebagai Polisi / penegak hukum mengkhianati sumpah jabatan, sebagai pengedar dan pemakai Narkoba;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah dengan sengaja melanggar prinsip-prinsip dasar yang digariskan dalam KUHAP;

7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Bahwa tidak ada minimal dua alat bukti yang sah ditemukan dalam berita acara penyidik, maupun dalam pemeriksaan sidang Pengadilan. Sehingga Majelis Hakim memaksakan diri dengan sewenang-wenang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah dengan sengaja melanggar Pasal 189 KUHAP;
 - Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan menolak semua keterangan Terdakwa / Pemohon Peninjauan Kembali



yang dinyatakan dalam sidang Pengadilan, bahkan menolak semua keterangan saksi *ade carge* yang diberikan di bawah sumpah hanya membenarkan keterangan orang yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi dijadikan saksi. Penegak hukum yang melakukan kejahatan berat yang bertentangan dengan tugas, fungsi dan kedudukannya, pengkhianat bangsa satu-satunya yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan dengan tegas tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah mempelajari dan meneliti BAP Penyidik. Kemudian membuat surat dakwaan, serta menghadirkan dan memeriksa saksi-saksi dan menyerahkan barang bukti; Bahwa tidak ada satupun fakta hukum yang terungkap dalam sidang Pengadilan yang mengarah kepada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa fakta hukum yang ada hanya hasil tes urine dari Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya dituntut dan dinyatakan terbukti hanya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok telah mengukuhkan kriminalisasi / rekayasa yang diciptakan oleh Muzakir SH., Terdakwa saksi dalam perkara ini bersama-sama penyidik dengan menciptakan CD rekaman pemeriksaan saksi Muzakir SH., dan saksi Dodi Damhudi tiga hari setelah penangkapan untuk menyusun skenario jebakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru diperkarakan tanggal 10 April 2011, sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap tanggal 29 Maret 2011. Dengan skenario seolah-olah Pemohon Peninjauan Kembali menolak didampingi Penasihat Hukum, dengan membuat surat pernyataan pada tanggal 10 April 2011 dan juga surat kepada Septi Ermita (Pengacara / Penasihat Hukum) perihal : permohonan / permintaan bantuan hukum untuk mendampingi pemeriksaan Tersangka juga tanggal 10 April 2011 (lihat BAP Penyidik) ;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan penyidikan. Sedangkan ancaman hukuman yang disangkakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama



20 (dua puluh) tahun. Bahwa berdasarkan Pasal 56 KUHP, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok menyatakan BAP yang dibuat tanpa didampingi Penasihat Hukum batal demi hukum, karena Pasal 56 KUHP menyatakan wajib dan jelas terbukti rekayasa yang diciptakan oleh Terdakwa / saksi Muzakir SH bersama-sama dengan penyidik;

- Bahwa pengukuhan rekayasa yang dimaksud terlihat dari pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Solok halaman 31 baris ke-3 dari bawah, yang menyatakan :”pemeriksaan saat itu dilakukan secara kekeluargaan dan tidak ada kekerasan ataupun ancaman”.....dan seterusnya;
- Bahwa kata-kata kekeluargaan adalah tambahan dari Majelis Hakim, tidak ada saksi verbalisan menyatakan kata-kata tersebut. Bahwa tidak akan pernah ada rekaman kekerasan / penganiayaan yang dilakukan dan dibuat oleh penyidik dalam pemeriksaan yang akan dijadikan barang bukti hasil penyidikan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali pada angka 2, 3 dan 4 sampai dengan angka 10 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa, bukanlah merupakan alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sehingga keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan. karena :

- a. Bahwa meskipun urine Terpidana terbukti positif mengandung *Metamfetamine*, bukan berarti *Judex Juris* telah keliru menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebab ternyata Terpidana telah terbukti bersalah melakukan dua tindak pidana, yaitu bersalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan terbukti pula memperdagangkan atau menjual Narkotika Golongan I kepada Muzakir. Sehubungan dengan hal tersebut, seharusnya *Judex Juris* menyatakan terbukti menjatuhkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi berhubung karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif dan tidak bersifat kumulatif, sehingga *Judex Juris* mempunyai cukup alasan untuk dapat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;



- b. Bahwa Terpidana yang memperlakukan peranan Muzakir sebagai pembeli dan status Muzakir sebagai pihak dari kepolisian, merupakan keberatan yang tidak dapat dibenarkan, karena ternyata dalam perkara *a quo* Muzakir juga diajukan sebagai pihak yang diproses secara hukum dalam kedudukan sebagai pembeli dan terlepas dari status apapun yang disandang Muzakir tidak menjadi masalah, sebab Muzakir yang melakukan peredaran gelap Narkotika ternyata juga diproses secara hukum;
- c. Bahwa Muzakir (perkaranya diajukan secara terpisah) dapat diajukan sebagai saksi dalam perkara Terpidana walaupun sama-sama Terdakwa, dan hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP, karena perkara antara Terpidana dengan Muzakir tidak dilakukan dalam 1 (satu) berkas, melainkan diajukan secara terpisah;
- d. Bahwa Pasal 185 Ayat (2) KUHAP tidak dapat dijadikan sebagai alasan dan *Judex Juris* tidak terbukti melakukan kekhilafan dalam menerapkan ketentuan tersebut, karena didukung oleh alat bukti yang sah lain, dan bahwa keterangan Terdakwa telah tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dikesampingkan oleh *Judex Facti* ataupun *Judex Juris*;
- e. Bahwa karenanya tidak terbukti adanya kekhilafan / kekeliruan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pid.Sus/2012 *in casu*, dan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c serta Pasal 263 Ayat (3) KUHAP, dan berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;
- Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TERPIDANA / SYAFRIZAL panggilan ZAL alias TANDO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 146 K/Pid.Sus/2012 tanggal 06 Maret 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 25 Juni 2015** oleh **Timur P. Manurung,, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.,H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua Majelis,

ttd./ **Timur P. Manurung,, S.H., M.M.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 30 PK/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)